



PUTUSAN
Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Martin Hasa
2. Tempat lahir : Bratislava
3. Umur/Tanggal lahir : 38/24 Agustus 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Slovakia
6. Tempat tinggal : Slovakia Tehelna 15 83103 Bratislava / Perumahan D'Kutuh Residence No. B2 Br. Kaja Jati Ds. Kutuh Kec. Kuta Selatan kab. Badung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Manager Villa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bernadin,SH.MH.,Dkk., beralamat di Jl. Mertanadi No. 88, Desa/Kelurahan Kerobokan Kelod, kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Reg.No. 1938/Daf/2023, tanggal 7 Juni 2023;

Terdakwa juga didampingi oleh Penerjemah/Juru Bahasa yang bernama Verra Mulianingsih Roedias, jenis kelamin Perempuan, lahir di Kuningan, pada tanggal 20 Agustus 1979, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, pekerjaan Karyawan swasta, alamat di Komp.Bermis A.1/6, RT/RW 002/011, Kel/Desa Pluit, Kecamatan Penjaringan, Pekerjaan Karyawan swasta, yang merupakan Anggota dari Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI) dengan No. Anggota : HPI 01-13-0751, yang menerjemahkan dibawah sumpah dari Bahasa Indonesia kedalam Bahasa Inggris ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa MARTIN HASA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket berupa plastik klip masing-masing berisi gumpalan padat warna coklat yang diduga narkotika jenis hasis dengan berat keseluruhan 326 gram netto;
- 3 (tiga) paket berupa plastik klip masing-masing berisi batang, daun dan biji kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 263 gram netto;
- 13 (tiga belas) botol warna biru berisi cairan warna hitam diduga minyak ganja dengan jumlah keseluruhan 58 ml netto;
- 36 (tiga puluh enam) botol Ketamine HCL KTM-100 beserta kotaknya yang masih tersegel masing-masing tercantum pada kotak vial @ 10 ml;
- 1 (satu) buah piring lidi;
- 1 (satu) buah amplop kertas putih;
- 2 (dua) timbangan digital merk Cen-Tech dan idealife.

Dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat digunakan kembali.

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :memohon keringanan hukuman agar Terdakwa dapat direhabilitasi agar tidak mengulangi perbuatan tersebut terdakwa juga telah mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut, terdakwa masih muda dan masih memiliki masa depan yang cerah, terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memiliki seorang istri yang sedang dalam pengobatan kanker dan terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa berdasarkan Surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-138/BDG/Enz/05/2023 tanggal 10 April 2023 oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 pukul 20.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan pertanian No. 71 Br. Mekarsari Simpangan Ds. Jimbaran Kec. Kuta Selatan Kab. Badung atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Dengan tanpa hak atau melawan hukum

Bahwa terdakwa dalam hal ini membawa narkoba tanpa dilengkapi dokumen atau tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman

Bahwa terdakwa memiliki 2 (dua) paket berupa plastik klip masing-masing berisi gumpalan padat warna coklat yang diduga narkoba jenis hasis dengan berat keseluruhan 326 gram netto, 3 (tiga) paket berupa plastik klip masing-masing berisi batang, daun dan biji kering yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan 263 gram netto dan 13 (tiga belas) botol warna biru berisi cairan warna hitam diduga minyak ganja dengan jumlah keseluruhan 58 ml netto, yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 164/NNF/2023 tanggal 08 Februari 2023 barang bukti tersebut benar mengandung sediaan narkoba jenis hasis dan jenis ganja.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA bersama tim Satresnarkoba Polres badung mendapat informasi bahwa terdakwa melakukan pembelian narkoba jenis hasis kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan di sekitar tempat kejadian perkara;
- Bahwa kemudian saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA melihat terdakwa sedang berjalan sambil memegang amplop berwarna putih dengan gerak-gerik mencurigakan, kemudian saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA mendekati terdakwa dan terdakwa langsung membuang amplop putih tersebut;
- Bahwa kemudian saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket berupa plastik klip berisi gumpalan padat warna coklat yang diduga narkoba jenis hasis yang ada didalam penguasaan terdakwa dan setelah dilakukan interogasi terdakwa

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Dps



mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang ia beli dari seseorang yang tinggal di Kuta dimana narkoba tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;

- Bahwa saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA bersama tim melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket berupa plastik klip berisi gumpalan padat warna coklat yang diduga narkoba jenis hasis, 3 (tiga) paket berupa plastik klip masing-masing berisi batang, daun dan biji kering yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan 263 gram netto dan 13 (tiga belas) botol warna biru berisi cairan warna hitam diduga minyak ganja dengan jumlah keseluruhan 58 ml netto;
- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Badung untuk ditindaklanjuti.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 pukul 20.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan pertanian No. 71 Br. Mekarsari Simpangan Ds. Jimbaran Kec. Kuta Selatan Kab. Badung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri

Bahwa terdakwa menyalahgunakan narkoba berupa 2 (dua) paket berupa plastik klip masing-masing berisi gumpalan padat warna coklat yang diduga narkoba jenis hasis dengan berat keseluruhan 326 gram netto, 3 (tiga) paket berupa plastik klip masing-masing berisi batang, daun dan biji kering yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan 263 gram netto dan 13 (tiga belas) botol warna biru berisi cairan warna hitam diduga minyak ganja dengan jumlah keseluruhan 58 ml netto dengan cara mencampurkan seluruh narkoba tersebut kemudian menghisapnya dengan cara dibakar seperti rokok dengan tujuan agar terdakwa merasa rileks dan dapat tidur dengan nyenyak.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 164/NNF/2023 tanggal 08 Februari 2023 urine terdakwa positif mengandung sediaan narkoba jenis ganja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA bersama tim Satresnarkoba Polres badung mendapat informasi bahwa terdakwa melakukan pembelian narkoba jenis hasis kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan di sekitar tempat kejadian perkara;
- Bahwa kemudian saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA melihat terdakwa sedang berjalan sambil memegang amplop berwarna putih dengan gerak-gerik mencurigakan, kemudian saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA mendekati terdakwa dan terdakwa langsung membuang amplop putih tersebut;
- Bahwa kemudian saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket berupa plastik klip berisi gumpalan padat warna coklat yang diduga narkoba jenis hasis yang ada didalam penguasaan terdakwa dan setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang ia beli dari seseorang yang tinggal di Kuta dimana narkoba tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA bersama tim melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket berupa plastik klip berisi gumpalan padat warna coklat yang diduga narkoba jenis hasis, 3 (tiga) paket berupa plastik klip masing-masing berisi batang, daun dan biji kering yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan 263 gram netto dan 13 (tiga belas) botol warna biru berisi cairan warna hitam diduga minyak ganja dengan jumlah keseluruhan 58 ml netto;
- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Badung untuk ditindaklanjuti.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 pukul 20.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Perumahan D'Kutuh Residence No. B2 Br. Kaja Jati Ds. Kutuh Kec. Kuta

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan kab. Badung atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian dalam menyimpan dan pendistribusian obat

Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam menyimpan 36 (tiga puluh enam) botol Ketamine HCL KTM-100 beserta kotaknya yang masih tersegel masing-masing tercantum pada kotak vial @ 10 ml yang berdasarkan Sertifikat Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan No. : SP.02.23.12.OL.K tanggal 10 Februari 2023 barang bukti tersebut positif mengandung sediaan Ketamine.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA bersama tim Satresnarkoba Polres Badung melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa kemudian saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA menemukan barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) botol Ketamine HCL KTM-100 beserta kotaknya yang berada didalam lemari milik terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa Ketamine tersebut adalah miliknya yang ia beli dari seseorang yang tinggal di daerah Kuta untuk dikonsumsi sendiri dan dalam memiliki dan menyimpan Ketamine tersebut terdakwa tidak memiliki resep dokter maupun terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian;
- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Badung untuk ditindaklanjuti.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Jo Pasal 108 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan disamping penterjemah tersebut diatas dipersidangan telah pula dihadirkan seorang penterjemah/translator resmi dari Perhimpunan Penerjemah Indonesia (HPI) bahasa asing yang bernama Verra Mulianingsih Roedias, yang telah disumpah sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan , Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi , sebagai berikut :



Saksi 1. I Komang Gede Indrayana, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 pukul 20.30 wita di Jalan Pertanian No. 71 Br. Mekarsari Simpangan Ds. Jimbaran Kec. Kuta Selatan Kab. Badung;
- Bahwa saksi melakukan penyelidikan berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan amplop putih terdapat 1 (satu) plastik klip berisi gumpalan coklat yang diduga narkotika jenis hasis kemudian tim melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan kami menemukan berupa 2 (dua) paket berupa plastik klip masing-masing berisi gumpalan padat warna coklat yang diduga narkotika jenis hasis dengan berat keseluruhan 326 gram netto, 3 (tiga) paket berupa plastik klip masing-masing berisi batang, daun dan biji kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 263 gram netto, 13 (tiga belas) botol warna biru berisi cairan warna hitam diduga minyak ganja dengan jumlah keseluruhan 58 ml netto, 36 (tiga puluh enam) botol Ketamine HCL KTM-100 beserta kotaknya yang masih tersegel masing-masing tercantum pada kotak vial @ 10 ml, 1 (satu) buah piring lidi, 1 (satu) buah amplop kertas putih, 2 (dua) timbangan digital merk Cen-Tech dan idealife;
- Bahwa pengakuan terdakwa narkotika tersebut adalah miliknya yang dibeli dari seseorang di daerah Kuta yang terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli Narkotika tersebut akan dikonsumsi sendiri dalam jangka waktu yang panjang;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika tersebut 3 (tiga) hari sebelum ditangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika tersebut dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pengakuan terdakwa sudah mengonsumsi Narkotika tersebut dalam jangka waktu yang lama;
- Bahwa sepengetahuan saksi hasil urine terdakwa positif;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang mengonsumsi narkotika tersebut;

Terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Saksi 2. I Komang Ruly Mahardika, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 pukul 20.30 wita di Jalan Pertanian No. 71 Br. Mekarsari Simpangan Ds. Jimbaran Kec. Kuta Selatan Kab. Badung;
- Bahwa saksi melakukan penyelidikan berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan amplop putih terdapat 1 (satu) plastik klip berisi gumpalan coklat yang diduga narkotika jenis hasis kemudian tim melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan kami menemukan berupa 2 (dua) paket berupa plastik klip masing-masing berisi gumpalan padat warna coklat yang diduga narkotika jenis hasis dengan berat keseluruhan 326 gram netto, 3 (tiga) paket berupa plastik klip masing-masing berisi batang, daun dan biji kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 263 gram netto, 13 (tiga belas) botol warna biru berisi cairan warna hitam diduga minyak ganja dengan jumlah keseluruhan 58 ml netto, 36 (tiga puluh enam) botol Ketamine HCL KTM-100 beserta kotaknya yang masih tersegel masing-masing tercantum pada kotak vial @ 10 ml, 1 (satu) buah piring lidi, 1 (satu)

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah amplop kertas putih, 2 (dua) timbangan digital merk Cen-Tech dan idealife;

- Bahwa pengakuan terdakwa narkoba tersebut adalah miliknya yang dibeli dari seseorang di daerah Kuta yang terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli Narkotika tersebut akan dikonsumsi sendiri dalam jangka waktu yang panjang;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika tersebut 3 (tiga) hari sebelum ditangkap;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika tersebut dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pengakuan terdakwa sudah mengonsumsi Narkotika tersebut dalam jangka waktu yang lama;
- Bahwa sepengetahuan saksi hasil urine terdakwa positif;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang mengonsumsi narkoba tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar benar ;

Saksi 3. Raja Wenta Lingga yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi membenarkan keterangan saksi yang ada didalam Berkas Perkara;
- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 pukul 20.30 wita di Jalan Pertanian No. 71 Br. Mekarsari Simpangan Ds. Jimbaran Kec. Kuta Selatan Kab. Badung;
- Bahwa saksi awalnya dimintai tolong oleh Polisi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti didalam amplop putih berupa 1 (satu) plastik klip berisi gumpalan coklat yang diduga narkoba jenis hasis;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui narkoba tersebut adalah miliknya yang ia beli dari seseorang yang terdakwa

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu namanya dan kemudian terdakwa mengaku masih memiliki narkotika di tempat tinggalnya.

- Bahwa dari percakapan terdakwa dan polisi, Terdakwa menyatakan tidak memiliki ijin;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan sehubungan dengan terdakwa ditangkap karena memiliki dan menyimpan Narkotika tanpa ijin;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan yang terdakwa berikan di penyidik;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 pukul 20.30 wita di Jalan Pertanian No. 71 Br. Mekarsari Simpangan Ds. Jimbaran Kec. Kuta Selatan Kab. Badung;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan berhenti untuk mengecek Map;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki dan menyimpan narkotika jenis ganja dan menyimpan obat-obatan jenis ketamine di rumah terdakwa yang mana barang bukti tersebut terdakwa beli dari seseorang yang terdakwa lupa namanya sekitar 3 (tiga) minggu sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Polisi menemukan amplop putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi gumpalan coklat yang diduga narkotika jenis hasis dan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket berupa plastik klip masing-masing berisi gumpalan padat warna coklat yang diduga narkotika jenis hasis dengan berat keseluruhan 326 gram netto, 3 (tiga) paket berupa plastik klip masing-masing berisi batang, daun dan biji kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 263 gram netto, 13 (tiga belas) botol warna biru berisi cairan warna hitam diduga minyak ganja dengan jumlah keseluruhan 58 ml netto, 36

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Dps



(tiga puluh enam) botol Ketamine HCL KTM-100 beserta kotaknya yang masih tersegel masing-masing tercantum pada kotak vial @ 10 ml, 1 (satu) buah piring lidi, 1 (satu) buah amplop kertas putih, 2 (dua) timbangan digital merk Cen-Tech dan idealife;

- Bahwa Narkotika jenis ganja dan hasis tersebut akan terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa sudah mengonsumsi Narkotika tersebut sejak SMA (Sekolah Menengah Atas);
- Bahwa tujuan terdakwa mengonsumsi Narkotika tersebut untuk merasa lebih tenang, dan bisa melupakan penyakit kanker yang diderita oleh istri terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum pernah dilakukan Rehabilitasi terhadap kecanduan Narkotika tersebut;
- Bahwa Narkotika tersebut sengaja terdakwa beli dalam jumlah yang banyak untuk terdakwa konsumsi dalam jangka waktu panjang;
- Bahwa terdakwa membeli dari seseorang yang terdakwa kenal di Kuta dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menyimpan dan memiliki Narkotika tersebut;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika tersebut agar merasa lebih tenang dan bisa melupakan masalah pekerjaan dan masalah penyakit kanker yang diderita oleh istri terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket berupa plastik klip masing-masing berisi gumpalan padat warna coklat yang diduga narkotika jenis hasis dengan berat keseluruhan 326 gram netto;
2. 3 (tiga) paket berupa plastik klip masing-masing berisi batang, daun dan biji kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 263 gram netto;
3. 13 (tiga belas) botol warna biru berisi cairan warna hitam diduga minyak ganja dengan jumlah keseluruhan 58 ml netto;



4. 36 (tiga puluh enam) botol Ketamine HCL KTM-100 beserta kotaknya yang masih tersegel masing-masing tercantum pada kotak vial @ 10 ml;
5. 1 (satu) buah piring lidi;
6. 1 (satu) buah amplop kertas putih;
7. 2 (dua) timbangan digital merk Cen-Tech dan idealife.

Menimbang, bahwa dipersidangan selain barang bukti sebagaimana diatas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 164/NNF/2023 tanggal 08 Februari 2023 urine terdakwa positif mengandung sediaan narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi yang saling bersesuaian , keterangan Terdakwa , surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 pukul 20.30 wita bertempat di Jalan Pertanian No. 71 Br. Mekarsari Simpangan Ds. Jimbaran Kec. Kuta Selatan Kab. Badung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal pada saat saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA bersama tim Satresnarkoba Polres badung mendapat informasi bahwa Terdakwa melakukan pembelian narkotika jenis hasis kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan di sekitar tempat kejadian perkara;
- Bahwa kemudian saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA melihat Terdakwa sedang berjalan sambil memegang amplop berwarna putih dengan gerak-gerik mencurigakan, kemudian saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA mendekati Terdakwa dan Terdakwa langsung membuang amplop putih tersebut;
- Bahwa kemudian saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket berupa plastik klip berisi gumpalan padat warna coklat yang berupa narkotika jenis hasis yang ada didalam penguasaan Terdakwa dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang ia beli dari seseorang yang tinggal di Kuta dimana narkotika tersebut menurut pengakuan Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA bersama tim melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket berupa plastik klip berisi gumpalan padat warna coklat yang diduga narkotika jenis hasis, 3 (tiga) paket berupa plastik klip masing-masing berisi batang, daun dan biji kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 263 gram netto dan 13 (tiga belas) botol warna biru berisi cairan warna hitam diduga minyak ganja dengan jumlah keseluruhan 58 ml netto;
- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Badung untuk ditindaklanjuti.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 164/NNF/2023 tanggal 08 Februari 2023 urine terdakwa positif mengandung sediaan narkotika jenis ganja.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam menyimpan 36 (tiga puluh enam) botol Ketamine HCL KTM-100 beserta kotaknya yang masih tersegel masing-masing tercantum pada kotak vial @ 10 ml yang berdasarkan Sertifikat Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan No. : SP.02.23.12.OL.K tanggal 10 Februari 2023 barang bukti tersebut positif mengandung sediaan Ketamine.
- Bahwa Narkotika jenis ganja dan hasis tersebut akan terdakwa gunakan sendiri untuk tujuan merasa lebih tenang, dan bisa melupakan penyakit kanker yang diderita oleh istri terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli dari seseorang yang terdakwa kenal di Kuta dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menyimpan dan memiliki Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Kombinasi dari dakwaan Alternatif dengan Kumulatif yaitu :

Pertama :

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Dps



Kedua :

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Jo Pasal 108 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Alternatif Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas dengan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Alternatif Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap penyalah guna;
2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad 1. Unsur setiap penyalahguna;

Menimbang, bahwa unsur setiap penyalah guna sebagaimana pengertian dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah dapat dipandang sebagai unsur setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum yang juga sebagai subjek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya dan kata menggunakan dalam kamus Bahasa Indonesia dapat pula atau lazim disamakan artinya sebagai atau dengan kata mengkonsumsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa yang bernama Martin Hasa, yang telah diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, hal ini dibuktikan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan, mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan memberikan tanggapan terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi dan selain itu Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat, baik secara fisik maupun mental (bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana pasal 44 KUHP) sehingga dari hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dengan demikian, subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa telah terpenuhi, sedangkan unsur lainnya yang mengacu



sebagai unsur delik dari perbuatan pidana dalam perkara aquo akan dibuktikan setelah pembuktian unsur-unsur lainnya dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut;

Ad 2. Unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan seperti narkotika golongan I, narkotika golongan II dan narkotika golongan III;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam penjelasan pasal 6 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket berupa plastik klip masing-masing berisi gumpalan padat warna coklat yang berupa narkotika jenis hasis dengan berat keseluruhan 326 gram netto; 3 (tiga) paket berupa plastik klip masing-masing berisi batang, daun dan biji kering yang berupa narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 263 gram netto, 13 (tiga belas) botol warna biru berisi cairan warna hitam berupa minyak ganja dengan jumlah keseluruhan 58 ml netto, yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 pukul 20.30 wita di Jalan Pertanian No. 71 Br. Mekarsari Simpangan Ds. Jimbaran Kec. Kuta Selatan Kab. Badung;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa hasis dengan berat keseluruhan 326 gram netto, 3 (tiga) paket berupa plastik klip masing-masing berisi batang, daun dan biji kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 263 gram netto, mengandung zat-zat narkotika sejenis DMT dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 31 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika tersebut sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan digunakan oleh Terdakwa bukanlah untuk pengembangan ilmu pengetahuan, melainkan digunakan untuk mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa tenang, dan menghilangkan stress sehingga mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 164/NNF/2023 tanggal 08 Februari 2023 urine terdakwa positif mengandung sediaan narkotika jenis ganja bahwa Terdakwa terindikasi sebagai penyalah guna narkotika berupa DMT bagi diri sendiri dengan pola penggunaan situasional serta tidak/belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari Terdakwalah yang memesan hasis dan ganja yang mengandung zat-zat narkotika sejenis DMT tersebut tanpa berkonsultasi dengan tenaga medis, dan Terdakwa tidak memiliki iin dari pihak yang berwajib maka subyek hukum perbuatan pidana dalam unsur setiap penyalah guna sebagai unsur delik telah pula terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif kedua berbentuk Kumulatif maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur Pasal 198 Jo Pasal 108 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai diatas bahwa Terdakwa pada saat saksi I Komang Gede Indrayana bersama tim Satresnarkoba Polres Badung melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa kemudian saksi I Komang Gede Indrayana menemukan barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) botol Ketamine HCL KTM-100 beserta kotaknya yang berada didalam lemari milik terdakwa; yang masih tersegel masing-masing tercantum pada kotak vial @ 10 ml dimana terdakwa tidak memiliki resep dokter dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam menyimpan barang tersebut dan berdasarkan Sertifikat Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan No. : SP.02.23.12.OL.K tanggal 10 Februari 2023 barang bukti tersebut positif mengandung sediaan Ketamine.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi Pasal 198 Jo Pasal 108 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 198 Jo Pasal 108 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Kumulatif ”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendirian bahwa apa yang dimohonkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya tersebut bukan merupakan materi pokok perkara yang perlu Majelis Hakim pertimbangkan secara tersendiri, karena yang disampaikan dalam pembelaan tersebut merupakan suatu permohonan keringanan yang diajukan kepada Majelis Hakim guna mempertimbangkan penjatuhan pidana bagi Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dan menjadi bagian pertimbangan Majelis Hakim yang sifatnya non yuridis yang selanjutnya akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana ,baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf , serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaTerdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang,bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda) ,maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang,bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang,bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket berupa plastik klip masing-masing berisi gumpalan padat warna coklat berupa narkotika jenis hasis dengan berat keseluruhan 326 gram netto;
- 3 (tiga) paket berupa plastik klip masing-masing berisi batang, daun dan biji kering yang berupa narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 263 gram netto;
- 13 (tiga belas) botol warna biru berisi cairan warna hitam berupa minyak ganja dengan jumlah keseluruhan 58 ml netto;
- 36 (tiga puluh enam) botol Ketamine HCL KTM-100 beserta kotaknya yang masih tersegel masing-masing tercantum pada kotak vial @ 10 ml;
- 1 (satu) buah piring lidi;
- 1 (satu) buah amplop kertas putih;
- 2 (dua) timbangan digital merk Cen-Tech dan idealife.

Masing-masing dipergunakan untuk untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya lagi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan pada saat persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengkonsumsi narkotika untuk alasan medis;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah cukup dipandang adil dan bermanfaat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Martin Hasa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalahgunaan Narkotika golongan satu bagi diri sendiri dan menyimpan Ketamine tanpa memiliki keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Kumulatif ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket berupa plastik klip masing-masing berisi gumpalan padat warna coklat yang berupa narkotika jenis hasis dengan berat keseluruhan 326 gram netto;
 - 3 (tiga) paket berupa plastik klip masing-masing berisi batang, daun dan biji kering berupa ganja dengan berat keseluruhan 263 gram netto;
 - 13 (tiga belas) botol warna biru berisi cairan warna hitam berupa minyak ganja dengan jumlah keseluruhan 58 ml netto;
 - 36 (tiga puluh enam) botol Ketamine HCL KTM-100 beserta kotaknya yang masih tersegel masing-masing tercantum pada kotak vial @ 10 ml;
 - 1 (satu) buah piring lidi;
 - 1 (satu) buah amplop kertas putih;
 - 2 (dua) timbangan digital merk Cen-Tech dan idealife.
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 , oleh kami, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Yasa, S.H., M.H., I Wayan Suarta, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 oleh kami, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Suarta, S.H, M.H., I.G.N.A.Aryanta Era W, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Ni Komang Novi Priastuti Puspita Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Imam Ramdhoni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

I Wayan Suarta, S.H, M.H.

ttd

I.G.N.A.Aryanta Era W, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Komang Novi Priastuti Puspita Dewi, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Dps